**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA *SMALL CLAIM COURT (SCC)* DIKAITKAN DENGAN ASAS PEADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

***SETTLEMENT OF CIVIL DISPUTERS THROUGH THE SMALL CLAIM COURT INSTITUSION IS LINKED TO THE SIMPLE PRINCIPLE OF FAST AND LOW COST IN THE CONTEXT OF DEVELOPING THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA***

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Pada Program Studi Doktor (S3)Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasusndan

Dengan Wibawa Rektor Universitas Pasundan

**Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusup, Sp., M.Si., M.Kom**

Sesuai dengan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Pasundan

Dipertahankan pada tanggal…… Nopember 2021

**Di Susun Oleh :**

**Nama : Dudung Hidayat**

**N P M : 209030041**

**Di bawah bimbingan :**

**Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. (Promotor)**

**Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH. (Co.promotor)**

****

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

 Secara umum penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi Litigasi dan Non Litigasi, salah satu model penyederhanaan proses perkara adalah dengan adanya penyelesaian perkara dengan acara cepat yang berorientasi pada proses pengajuan pemeriksaan gugatan dengan acara sederhana pada peradilan umum tingkat pertama. Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, diterapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat ditingkat pertama. Pada tahap awal, peradilan acara cepat akan diberlakukan di Pengadilan Negeri, namun dilakukan di ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun administrasi yang mudah. Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, sebagai salah satu *acces to justice* haruslah di apresiasi, walaupun memang efektifitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belumlah sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menginventarisir permasalahan yang timbul atas pengaturan dan pelaksanaan peneyelesaian gugatan perdata melalui lembaga *Small Claim Court (SCC)* dilingkungan peradilan umum, menemukan dan merumuskan konsep yang tepat bagi pengaturan dan pelaksanaan peneyelesaian gugatan perdata melalui lembaga *Small Claim Court (SCC)* dilingkungan peradilan umum.

 Dengan metode penelitian yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dskriftif analitis yang pada dasarnya menggambarkan penomena/gejala yang ada, kemudian lebih lanjut mengkaji dan menganalisanya kemudian menelusuri dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier.

 Hasil penelitian menunjukan bahwa, ***Pertama*** Penyelesaian gugatan perdata melalui lembaga *Small Claim Court* (SCC) di Indonesia adalah merupakan terobosan dalam bidang hukum acara peradata, sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan masyaraka pencari keadilan akan dengan mudah mendapatkan *acc es to justice* dalam kerangka penyelesaian sengeketa. Adanya lembaga *Small Claim Court* (SCC) secara tidak langsung sebagai salah satu solusi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, mengingat selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Lembaga *Small Claim Court* (SCC) sangat penting sengketabisnis yang klaim gugatannya kecil agar proses pemeriksaan diselesaikan secara cepat. ***Kedua*** Untuk dapat berlaku secara efektif dan efesien atas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, maka dibutuhkan sutau peraturan dengan konsep yang tepat demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan suatu perarturan yang bisa diterima masyarakat pencari keadilan khususnya mereka yang akan menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. ***Ketiga*** Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarkat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam undang-undang, karena Indonesia bukan negara yang berdasar atas undang-undang, tetapi juga dengan menggali dan menerapkan serta melegalisasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat *(Living Law)*.

***ABSTRAK***

 *In general, dispute resolution can be divided into Litigation and Non-Litigation, one model of simplifying the case process is by means of quick case resolution oriented to the process of filing a lawsuit examination with a simple procedure at the first level of general court. To make it effective, the Rapid Procedure Court is implemented in the general court environment so that cases with certain values ​​can be decided quickly at the first level. In the early stages, the rapid procedural court will be enforced in the District Court, but it will be conducted in a certain room to show its specialty in procedural law and easy administration. Steps taken by the Supreme Court of the Republic of Indonesia by issuing Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits which have now been amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019, as one of the access to justice must be appreciated, even though the effectiveness of the enforcement of these regulations has not been as expected. This study aims to find and make an inventory of problems arising from the regulation and implementation of civil claim settlement through the Small Claim Court (SCC) within the general court, find and formulate the right concept for the regulation and implementation of civil claim resolution through the Small Claim Court (SCC). within the general court.*

*With the normative juridical research method, the research specifications used in conducting this research are analytical descriptions which basically describe the existing phenomena / symptoms, then further study and analyze them then trace and review secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and materials. tertiary.*

*The results of the study show that, First, the settlement of civil lawsuits through the Small Claim Court (SCC) institution in Indonesia is a breakthrough in the field of civil procedural law, so that with this, justice seekers will easily get access to justice within the framework of dispute resolution. The existence of the Small Claim Court (SCC) institution is indirectly one of the solutions to speed up the case settlement process according to the principles of a simple, fast, low-cost trial, considering that so far people seeking justice still complain about the length of the litigation process in court. The Small Claim Court (SCC) institution is very important for business disputes with small claims so that the examination process is resolved quickly. Second, To be able to apply effectively and efficiently to the implementation of the Supreme Court Regulation which regulates the Procedure for Settlement of Simple Lawsuits, it is necessary to have a regulation with the right concept for the realization of a simple, fast and low cost principle. To achieve this target, we need a regulation that can be accepted by people seeking justice, especially those who will resolve their disputes through the judiciary. Third, the existence of customary law as a component of legal substance, must be given a reasonable place in the development of legal materials in accordance with the socio-cultural diversity of the community. In the concept of a state of law, fair legal certainty is not only pursued by the arguments contained in the law, because Indonesia is not a state based on laws, but also by exploring and implementing and legalizing legal values ​​that live in society. (Living Law).*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

 Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena bicara tentang hukum tidak dapat di lepaskan kaitannya dengan kehidupan manusia.[[1]](#footnote-0) Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.[[2]](#footnote-1)

 Keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya dapat diartikan sebagai prasarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan prasarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola prilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga memepengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.[[3]](#footnote-2)

 Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tetapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat.[[4]](#footnote-3) Agar tercipta suatu tatanan kehidupan sosial yang ideal, maka diperlukan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan. Atas`dasar itu diperlukan suatu proses penegakkan hukum sebagai suatu langkah dalam mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum tersebut.

 Terjadinya perbedaan antara *law in book* dengan *law in action* ini menjadi titik lemahnya hukum dan ada kecenderungan lebih tidak menghargai sebagai prasarana penentu dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Padahal menurut Satjipto Rahardjo bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.[[5]](#footnote-4)

 Permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masayarakat khususnya kasus-kasus yang bersifat privat diperlukan suatu model penyelesaian yang baru, yang memiliki kemampuan untuk menjangkau penyelesaian sengketa secara integral dan komprehensif. Menurut H. A. Mukti Arto dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak harus dilihatnya secara integral yakni hubungan yang bulat, utuh, sempurna dan tak terpisahkan satu sama lain, antara fakta, teori dan nilai.[[6]](#footnote-5)

 Salah satu masalah penyebab ketidak mampuan hukum adalah mengenai penyelesaian persoalan hukum dan sengketa-sengketa yang timbul dalam konteks kekinian, persoalan tersebut memerlukan berbagai reposisi dalam ilmu hukum untuk dapat menemukan sebuah penyelesaian yang komprehensif, kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak.[[7]](#footnote-6)

 Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Pada penyelesaian secara Adjudikasi dibagi menjadi Litigasi yaitu Pengadilan dan Non Litigasi yaitu Arbitrase. Pada Penyelesaian sengketa Non Adjudikasi *(Alternatif Disputes Resolution),* dapat dilakukan dengan cara Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi.[[8]](#footnote-7)

 Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan terobosan-terobosan yaitu di antaranya dengan melakukan penyederhanaan proses berperkara. [[9]](#footnote-8)

 Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah:

1. Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat;
2. Mempercepat proses penyelesaian perkara;
3. Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun Negara;
4. Mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

 Salah satu model penyederhanaan proses perkara adalah dengan adanya penyelesaian perkara dengan acara cepat yang berorientasi pada proses pengajuan pemeriksaan gugatan dengan acara sederhana pada peradilan umum tingkat pertama. Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, diterapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat ditingkat pertama. Pada tahap awal, peradilan acara cepat akan diberlakukan di Pengadilan Negeri (bukan merupakan pengadilan khusus), namun dilakukan di ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun administrasi yang mudah. Peradilan Acara Cepat juga dapat bersidang di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi banyak muncul melalui *zitting plaats*.[[10]](#footnote-9)

 Peradilan dengan Acara tersebut adalah model penyelsaian dengan menggunakan lembaga *Small Claim Court* (SCC), Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *small cliam court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan :

**Pertama**, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar;

**Kedua,** klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan dan pelanggaran kontrak.[[11]](#footnote-10)

 Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,[[12]](#footnote-11) sebagai salah satu *acces to justice* haruslah di apresiasi, walaupun memang efektifitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belumlah sebagaimana yang diharapkan. Harus diakui penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Negeri tidak efisien, jangka waktu penyelesaiannya lama, biaya perkara juga tinggi, belum lagi biaya advokat yang mahal, padahal sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya suatu putusan hakim.

 Oleh karena itu sedianya Peraturan Mahkamah Agung tidaklah menjadi suatu peratuaran yang sia-sia ketika diberlakukan dalam masyarakat. Akan tetapi kenyataannya terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.

 Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi yang berjudul :

 **” Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga *Small Claim Court (SCC)* Di Kaitkan Dengan Asas Peradila Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia”**

1. **Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga *Small Claim Court* (SCC) di hubungkan dengan Asas-asas yang berlaku pada Pemeriksaan sengketa pada Lingkungan Peradilan Umum?
2. Bagaimana Permasalahan Penyelesaian Sengketa Perdata melalui *Small Claim Court ( SCC)* dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia?
3. Bagaimanakah Konsep Penyelesaian Sengketa Perdata pada Lingkungan Peradilan Perdata dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia?
4. **Metode Penelitian**
5. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dskriftif analitis, karena pada dasarnya menggambarkan penomena/gejala yang berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa bisnis dengan *system Small Claim Court* pada pengadilan yang kemudian lebih lanjut menganalisanya. Sehingga kemudian mendapatkan gambaran tentang sejauhmana eksistensi dari implementasi atas berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1. **Metode Pendekatan**

 Metode dipahami dalam arti yang paling umum, sebagai jalan menuju pengetahuan. Ilmu mengkonkretisasikan dirinya kedalam prosedur-prosedur, cara-cara kerja, cara melakukan, yang menjamin pintu masuk untuk mencapai kenyataan.[[13]](#footnote-12) Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mlihat dan menemukan substansi hukum yang lebih baik serta kelembagaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada umumnya serta penelitian ini juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan acara pemeriksaan gugatan sederhan atau yang dikenal dengan *Small Claim Court* (SCC) sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhan, yang merupakan suatu bentuk penyelesaan sengketa berdasarkan hukum nasional yang dikaitkan dengan asas-asas peradilan. Pada penulisan ini juga dilakukan study perbandingan dengan Negara-negara yang sudah terlebih dahulu memberlakukan penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan lembaga *Small Claim Court*, seperti Singapura, Filipina, Jerman dan Prancis.[[14]](#footnote-13)

1. **Tahapan Penelitian**

 Tahapan penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan yaitu untuk menelusuri dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Bahan-bahan hukum primer meliputi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Perma Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang terkait sebagai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum skunder yang digunakan berbagai literatur mengenai Tata Cara Gugatan Sederhana di Pengadilan, sistem peradilan, kekuasaan kehakiman, dan bahan kepustakaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengkaji literatur, makalah, hasil disertasi, hasil seminar, yang relevan dengan objek penelitian yang kemudian digunakan untuk mendukung dan melengkapi data sekunder yang telah diperoleh, yang selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara ke beberapa narasumber terpilih. Pada bahan tertier yang memberikan petunjuk bagi data primer dan skunder diambil dari kamus ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

 Untuk selanjutnya di samping penelitian kepustakaan, juga dilakukan penelitian lapangan *(field research)* hal ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data skunder dalam kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara pada lingkungan lembaga peradilan dan daerah yang menggunakan penyelsaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, yaitu Pengadilan Negeri Sumber, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Palangkaraya, sedangkan untuk daerah yang menggunakan penyelesaian dengan hukum adat yaitu Bali dan Nusa Tenggara Timur.

1. **Teknik pengumpulan Data**

 Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut : *Pertama,* studi kepustakaan, cara yang ditempuh adalah dengan membaca, mempelajari , mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan hukum dari perundang-undangan dan literatur, sehingga menjadi satu kesatuan agar mudah dalam pengolahannya. *Kedua*, melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. *Ketiga*, Observasi, yaitu langsung melakukan penelitian dilapangan yaitu melalui beberapa pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa barat, selanjutnya kemudian menghasilkan data primer untuk mendukung data pokok. Adapun prosedur dan mekanisme penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bersifat langsung atau tidak langsung serta dilakukan secara terstruktur, dengan terlebih dahulu memilih dan menetapkan responden yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan objek permasalahan.

1. **Teknik Pengolahan Data**

 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan. *Pertama, Editing*, yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan. *Kedua, Clasification,* yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data. *Ketiga, Organising,* yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan dalam arti sesuai dengan sistematisasi bahan.

1. **Metode Analisis Data**

 Analisis data yang telah diolah kemudian dikontruksikan secara yuridis kualitatif, yaitu menginterpretasikan setiap data yang telah diolah yang kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara simultan.

 Kemudian selanjutnya data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan hukum primer, skunder dan tertier serta terstruktur dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atau solusi atas permasalahan dan hambatan dalam kerangka penyelesaian sengketa melalui lembaga *Small Claim Court (SCC)* atau Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana khususnya penyelesaian sengketa bisnis.

1. **LANDASAN TEORI DAN YURIDIS**

 Untuk membedah dan menganalisis permasalahan yang terumus dalam identifikasi masalah, maka dalam kerangka pemikiran ini digunakan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum Pembangunan sebagai *Middle Range Theory*, dan Teori Kemanfaatan sebagai *Applied Theory*. Ketiga teori tersebut dilandasi oleh dasar pemikiran sebagai berikut :

**Pertama**, Teori Negara Hukum, baik konsef *Rechthstaat* maupun *Rule of Law* mengkedapankan asas legalitas (pada konsep *Rechtstaat*) atau *Supremacy of Law* (pada konsep *Rule of Law)* sebagai salah satu unsur utama yang mengandung arti bahwa segala tindakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan pada aturan (Hukum) yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum yang timbul/terjadi dalam masyarakat.

**Kedua**, Asas Legalitas / Supremacy of Law memberi kewenangan kepada semua lembaga negara yang ada, termasuk kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa, akan tetapi sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugasnya kekuasaan kehakiman harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut sejalan dengan teori hukum pembangunan, dimana hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup *(The living law)* dalam masyarakat tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

**Ketiga**, Bahwa kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa atau gugatan hukum yang dihadapkan kepadanya, harus berlandaskan pada asas-asas umum yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman, sehingga produk kekuasaan kehakiman tersebut akan menghasilkan sebuah putusan yang memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

 Atas dasar pemikiran itulah digunakan 3 (tiga) teori tersebut di atas dengan masing masing uraiannya sebagai berikut :

1. **Teori Negara Hukum**.

 Munculnya pemikiran tentang Negara hukum diawali dengan konsep yang diketengahkan oleh seorang filisuf Yunani Kuno yang bernama Plato, dalam konsepnya yang sangat terkenal yaitu penyelenggaraan Negara akan berjalan dengan baik apabila diatur berdasarkan peraturan-peraturan (hukum) yang baik. Plato (429-347 SM) dalam karya-karyanya (Politeia, Politicos dan Nomoi), telah membuat suatu formulasi yang baik bagaimana sebuah konsep suatu Negara dianggap ideal. Dalam Politeia, Plato berpendapat suatu Negara yang ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya hukum adalah emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berpikir secara benar).[[15]](#footnote-14) Meskipun dalam hal ini ia belum memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep Negara hukum lewat penjelmaan *right reasoning* tersebut. Namun kemudian melalui buku Nomoi, ia dengan tegas berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah Negara mmenjadi suatu keharusan, sehingga dalam Nomoi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.[[16]](#footnote-15) Pemikiran tentang Negara hukum Plato sebagaimana dalam bukunya Nomoi, selanjutnya dikembangkan oleh muridnya Aristoteles yang lahir 384 SM, sebagaimana konsepnya dalam sebuah karya besarnya yaitu Politica buku IV yang baru diketemukan pada tahun 1891, . Berkaitan dengan konsep Aristoteles tersebut mengenai konstitusi, sebagaimana dikutip Azhari, Aristoteles mengatakan :

“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut.”[[17]](#footnote-16)

 Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu :

adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan tekanan.[[18]](#footnote-17)

 Oleh karenannya dalam praktek kekuasaan, ide Negara hukum mulai populer dan diperkenalkan khususnya di Negara-negara yang mengalami perkembangan sangat maju khususnya di Eropah sebgai akibat dari situasi sosial politik yang terjadi saat itu. Kondisi social politik Eropah saat itu sedang sangat tidak menentu, munculnya Negara dengan kekuasaan absolute telah menyebabkan penindasan dari para golongan bangsangan kelas atas dan menengah yang mereka itu terdiri atas para cendekiawan dan golongan orang-orang kaya. Dimana mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan serta semakin memeperkaya diri sendiri dan golongannya, atas hal tersebut menimbulkan perasaan tidak puas pada sebgain besar kelompok masyarakat dan menuntut diadakan suatu perubahan struktur social politik.

 Secara umum munculnya konsep Negara hukum terbagi atas dua tipe besar yaitu Konsep Negara Hukum *“Rechtstaat”* dan Konsep Negara Hukum *“Rule of Law”* :

1. **Konsep Negara Hukum “*Rechtstaat*”**

 Paham Negara hukum *rechtstaat* lahir dalam tradisi *eropa continental* atau *civil law* yang dipelopori oleh Immanuel Kant, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Frederich Julius Stahl. Paham Negara hukum dalam artian *rechtstaat* model Kant ini mengidealkan paham *laissez-faire laissez aller* dan *Nachtwakeerstaat* (Negara penjaga malam). Paham Negara hukum model Kant ini merupakan paham Negara hukum liberal dengan pengandaian Negara hanya berfungsi sebagai penjaga pada malam hari untuk melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan tentram.

 Sedangkan konsep Negara hukum formal dalm artian *rechtstaat* model F.J. Stahl sebagaimana dalam bukunya *Philosophie des Recht* (1878) yang mengadopsi pemikiran liberal JJ Rosseau, ditandai dengan adanya unsur-unsur utama Negara hukum formal *(rechtstaat)* yaitu :[[19]](#footnote-18)

1. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasan Negara berdasarkan teori *trias politica* ;
3. Adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Adanya peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan pelanggaran hukum oleh pemerintah.
5. **Konsep Negara hukum “Rule of Rule”**

 Paham negara hukum dalam artian Rule of Law di populerkan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya yang berjudul *“An Introduction to the Studi of Law of the Constitusion”.* Teori Rule of Law yang dikemukakan oleh Dicey mensyaratkan bahwa Negara hukum mempunyai 3 unsur, yaitu :[[20]](#footnote-19)

1. *Supremacy of Law* (supremasi Hukum), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangansehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum;
2. *Equality before the Law*, adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang;
3. *Constitusion based on individual rights and enforsed by the courts* (adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia memalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

 Paham *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang kekuasaan *absolutisme*, sehingga kemudian lahirnya cenderung bersifat revolusioner. Sedangakan sebaliknya konsep *the rule of law* lahir dan berkembang secara evolusioner. Hal ini Nampak dari isi atau kriteria *rechtstaat* dan kriteria *the rule of law.* Konsep *rechtstaat* bertumpu pada system hukum eropa continental yang disebut *“civil law”* atau *“Modern Roman Law”* , sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada system hukum yang disebut “*common law”* atau *“Anglo Saxon”*.[[21]](#footnote-20) Antara konsep *rechtstaat* dengan *rule of law* memiliki tumpuannya masing-masing dan mengutamakan segi berbeda. Konsep rechtstaat mengutamakan prinsif *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.[[22]](#footnote-21)

 Berdasarkan pengertian Negara hukum t*he rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey ini terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep *the rule of law*. Azhary, menjelaskan perbedaan kedua konsep Negara hukum tersebut yaitu konsep *rechtstaat* lebih berkarakteristik pada peradilan administrasi Negara sebagai suatu sarana yang sangat penting, sekaligus menjadi ciri menonjol pada *rechstaat* itu sendiri. Sedangkan dalam konsep *the rule of law* peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat lebih besar kepada peradilan umum. Pada konsep *the rule of law* hukum ditegakkan secara adil dan tepat. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka ordinary court dianggap cukup mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.[[23]](#footnote-22)

 Konsep Negara hukum dalam konteks Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan hal tersebut telah terc antum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang tedapat dalam Negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara Negara *(policy executers)* dan para pemimpin pemerintahan *(policy makers)* wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[24]](#footnote-23)

 Pembentukan konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada cita-cita hukum *Rechtsidee* Pancasila. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan Pancasila untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memeperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh.[[25]](#footnote-24)

 Arti Negara hukum di Indonesia diambil dari istilah *rechtstaat*.[[26]](#footnote-25) Konsep Negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah ada sejak dideklarasikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtstaat)* tidak berdasrkan atas kekuasaan semata *(machtstaat)”.* Mengenai Negara hukum dalam kaitannya dengan UUD 1945 menurut Moh. Mahfud MD[[27]](#footnote-26), menyatakan bahwa *ciri pertama* Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Ciri ini dapat ditemukan di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam alinea pertama pembukaan dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam batang tubuh UUD 1945 ciri Negara hukum dapat ditemukan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 27 (Persamaan kedudukan setiap warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran), Pasal 29 (jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat), Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran). Melalui perubahan kedua telah ditambahkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 28D ayat (1) Setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

 “Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

 *Ciri kedua* dari Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.

 *Ciri ketiga* dari negara hukum adalah legalitas dalam arti segala bentuk hukum. Segala tindakan warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia sudah ada peraturan yang berisi ketentuan untuk berbagai tindakan. Setiap tindakan harus sah menurut hukum yang ada. Dalam rangka mengamankan ketentuan tersebut, di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan yang dapat memeberikan putusan (peradilan) terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan hukum.

 Pada prinsipnya dasar mengenai konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan Negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep Negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada system hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat dalam falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.[[28]](#footnote-27)

 Dalam konteks Negara hukum Indonesia, untuk lebih mencerminkan cirri khas Indonesia (nasionalisme), dipakailah istilahnya “Negara hukum” dengan tambahan “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila’. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, kecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.[[29]](#footnote-28) Sjahran Basah memberikan nama terhadap negara hukum di Indonesia sebagai “negara hukum berdasarkan Pancasila”, sebagaimana dinyatakan berikut :[[30]](#footnote-29)

 “Arti negara hukum tidak terpisah dari pilar itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang menyatakan behwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum”.

 Bahwa selanjutnya kemudian Sjahran Basah juga menyatakan :

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang dilandasi oleh Pancasila, baik segala sumber hukum, dengan menolak absolutism dalam segala bentuk.[[31]](#footnote-30)

 Senada dengan Sjahran Basah, Oemar Senoadji juga memberikan pendapatnya, bahwa :

“ Negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dari sumber hukum, sehingga negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Ciri pokok dalam Negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama. Kemudian cirri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara”.[[32]](#footnote-31)

 Atas dasar demikian, konsep *rechtstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukanlah suatu konsep yang sebagaimana yang terdapat dalam negara hukum Eropa Continental dan bukan pula kosep *rule of law* yang terdapat pada Negara *Anglo Saxon,* melainkan konsep negara hukum Pancasila itu sendiri. Karena itu, istilah rechtstaat dalam penjelasan UUD 1945 merupakan genus begrip yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah negara hukum.[[33]](#footnote-32)

 Di dalam konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung empat prinsip.[[34]](#footnote-33) Selain itu menurut Sri Sumantri, pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila ditemukan unsur-unsur :[[35]](#footnote-34)

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus Mahkamah Agung harus merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.
5. **Teori Hukum Pembangunan**

Teori hukum pembangunan merupakan teori hukum yang sangat eksis di Indonesia, Teori hukum pembangunan ini di gagas dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Inilah kemudian yang menjadi salah satu penyebab eksissnya teori hukum pembangunan adalah karena diciptakan oleh orang Indonesia, munculnya teori hukum pembangunan ini dilatarbelakangi dengan memakai kerangka acuan terhadap pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia, yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh **Lawrence F. Friedmen**.[[36]](#footnote-35)

 Teori hukum pembangunan menyatakan bahwa agar tujuan untuk pembangunan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, filosofi politik hukum dari peraturan perundang-undangan secara keseluruhan harus sesuai dengan hukum yang hidup dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[[37]](#footnote-36)

 Dimensi serta ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Muchtar Kusumaatmaja adalah merupakan modifikasi terhadap konsepsi Roscoe Pond yaitu “*law as a tool of social engeneering*” yang konsepsi tersebut didasarkan atas pemikiran Eugen Erlich, selaku penganut aliran Sociological Jurisprudent sebagaimana dalam teorinya mengenai “*the living law*” yaitu bahwa hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *iner order* masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.[[38]](#footnote-37)

 Latar belakang lahirnya pemikiran konsep pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmaja yang melihat adanya kelesuan (*malaise*) dan kekurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan ini seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The Rule of Law* dengan harapan kembalinya pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat Tata tentram kerta raharja.[[39]](#footnote-38)

 Konsep teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum:[[40]](#footnote-39) **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban *(order)* yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah social, tidak berarti pergaulan anatar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah social lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan alinnya. Namun jika ada ketidakpastian antara kaidah hukum dan kaidah social, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik menegenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosian yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara popular dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai *(values)* yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup *(The living law)* dalam masyarakat tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangakan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

 Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam pembangunan itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam upaya pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang dikehendaki atau bahkan dipandang mutlak diperlukan.[[41]](#footnote-40)

 Fungsi hukum harus mampu mengadakan pembaharuan *(social engineering)* terhadap sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern.[[42]](#footnote-41) Sejalan dengan Muchtar Kusumatmaja, CFG. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut :[[43]](#footnote-42)

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau ;
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam system lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan system baru.

 Pembangunan hukum bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan kata lain harus memilki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat, oleh karena itu pembangunan hukum selain memerlukan bahan dasar yang berkarakter Indonesia juga harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang bersifat bukan kebutuhan sesaat tetapi total, meneyeluruh dan sistematik.[[44]](#footnote-43)

 Berkembangnya teori hukum pembangunan ini sangat dirasakan terhadap meningkatnya kinerja para penyelengara Negara khususnya penyelenggara Negara yang bergerak di bidang hukum atau para penegak hukum terutama di lingkungan lembaga peradilan, dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* khususnya pemeriksaan sengketa bisnis ini telah menambah khajanah baru dalam dunia penyelesesaian sengketa yang terjadi dalam peradilan di Indonesia. Dengan terbitnya PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah merupakan suatu terobosan hukum dari Mahkamah Agung dalam mengurangi serta mengatasi masalah yang sekian lama tidak tertuntaskan yaitu bertumpuknya perkara dalam lingkungan peradilan Indonesia, baik ditingkat pertama, tingkat banding apalagi di tingkat Kasasi. Sehingga lahirnya PERMA ini menjadi instrument yang sangat penting untuk bisa membantu memberikan layanan hukum terhadap para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, walaupun dalam perkembanganya setiap peraturan yang lahir tidak akan memberikan kepuasan sebagai suatu produk hukum yang sempurna dan paripurna.

1. **Teori Kemanfaatan Hukum**

 Aliran utilitarisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memeberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagian sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

 Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia,hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.[[45]](#footnote-44) Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.[[46]](#footnote-45)

 Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis sebagai berikut :[[47]](#footnote-46) “Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat.

 Menurut Paton tentang tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan pemaksaan.[[48]](#footnote-47) Selanjutnya Paton sependapat dengan Mac Iver yang mengemukakan bahwa setiap negara mempunyai pekerjaan rangkap yaitu undang-undang/konstitusi dan yang diatur oleh sebagai alat yang mengaturnya.[[49]](#footnote-48)

 Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah sebagai berikut :[[50]](#footnote-49)

1. Menyediakan penghidupan.
2. Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan.

 Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

1. **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**
2. **Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga *Small Claim Court* (SCC) Pada Peradilan Umum di Kaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

 Penyelesaian sengketa merupakan salah satu unsur esensi dalam penegakkan hukum, selain penataan hukum, pelaksanaan hukum dan penindakan hukum. Berbicara mengenai penegakkan hukum Soerjono Seokanto memberikan pengertian penegakkan hukum dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit penegakkan hukum itu menyangkut tindakan penegakkan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat unsure-unsur esensi dalam penegakkan hukum yaitu penataan hukum, penindakan hukum dan penyelesaian sengketa.

 Pada prinsifnya, penegakkan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif sebagimana dalam pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilanyang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan behwa semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

 Sebelum suatu sengketa diselesaikan melaui badan peradilan, hal terbaik yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa adalah melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan damai. Apabila kesepakatan damai tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut dapat diselesaikan melalui badan peradilan. Dalam mengartikan peradilan, merujuk pada sekurang-kurangnya tiga ciri, yaitu adanya peristiwa yang disalurkan.[[51]](#footnote-50) Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perdata adalah Pengadilan Negeri.

 Mengacu kepada “*The International Comission of Jurist*”, bahwa dalam prinsif-prinsif negara hukum terdapat prinsif peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), prinsif ini sesungguhnya telah termuat anta ra lain dalam asas objektifitas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan asas utama yang berlaku secara universal di dunia peradilan adalah asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini ditetapkan oleh Konsorsium Internasional tentang Kerangak Internasional bahwa pada peradilan yang unggul (*Court Excellent Procedures*) mempunyai acara peradilan yang adil, efektif dan efisien yang mana mengutamakan tepat waktu (*timeless*), tepat jadwal, sampai pada minutasi perkara untuk mengurangi penumpukan perkara.

 Sejalan dengan *Court Excellent Procedures* sesungguhnya di Indonesia asas yang berlaku secara universal tersebut telah tercantum dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan diuraikan pula dalam penjelasan pasal tersebut bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil, sedehana, dan biaya ringan. Namun demikian, walaupun pengadilan telah berusaha melakukan pemeriksaan perkara secepat mungkin dalam prosedur yang sederhana sehingga berbiaya murah, akan tetapi harus berhati-hati dan memepertimbangkan kepatutan sehingga dapat mengahsilkan putusan yang bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

 Menurut Suwardi. “selain menegakkan hukum, keberadaan pengadilan juga membantu pencari keadian dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan prinsip tersebut memerlukan penjabaran yang kompleks. Salah satunya dengan adanya aturan mengenai penvelesaian gugatan sederhana. Dengan adanya PERMA tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana diharapkan dapat membantu pemenuhan prioritas Negara berdasarkan RPJMN 2010 —2015 yang menginginkan kenaikan *rating* kemudahan berusaha *(ease doing of business)*, terutama meningkatkan komponen *“enforcing contract”[[52]](#footnote-51)*.

 Saat ini Pengaturan Gugatan Sederhana yang lahir dikenal dengan PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Yang diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada awal lahirnya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan maksimal 200 juta rupiah. Pembatasan nilai gugatan maksimal 200 juta didasarkan pada income perkapita Indonesia sekitar ASD 4.000 - 5.000 per-tahun atau Rp. 100-120 juta rupiah. Selain itu mengacu pada batas penetapan sanksi administratif berupa ganti kerugian oleh BPSK sebesar 200 juta[[53]](#footnote-52). Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana juga rnensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dan satu, kecuali kepentingan hukurn yang sama. Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum.

 Penyelesaian gugatan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana tidak lain adalah untuk mengimplementasikan salah satu asas yang yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sengketa peradata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang bila kemudian diuraikan secara jelas dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Sederhana adalah pemeriksaan dan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit.[[54]](#footnote-53) Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran dan pendapat yang berbeda, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau kekehwatiran untuk beracara dihadapan persidangan. Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan rumusan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah jalannya proses peradilan.
2. Peradilan yang cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. [[55]](#footnote-54) Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur prosedur atau proses perdidangan, apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
3. Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dan mencari kebenaran dan keadilan.[[56]](#footnote-55) Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

1. **Permasalahan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui *Small Claim Court ( SCC)* dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia**

 Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang teratur. Keteraturan dalam perubahan dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan agar terlaksana secara tertib, karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam hal demikian hukum dikatakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.[[57]](#footnote-56)

 Pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak setiap perkara perdata dapat diajukan gugatan melalui model Pemeriksaan Gugatan sederhana, akan tetapi gugatan perdata tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan pasal 3 dan pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :

* + - 1. Sengketa cidera janji/Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
			2. Bukan perkara yang masuk dalam Kompetensi Pengadilan Khusus
			3. Bukan sengketa Hak atas tanah;
			4. Penggugat dan Tergugat masisng-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
			5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
			6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum pengadilan yang sama ;
			7. Bila Penggugat berada di luar domisili wilayah hukum yang sama dengan Tergugat, Penggugat dapat mengajukan Gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.

 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirancang untuk membantu masarakat pencari keadilan serta mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya di Mahkamah Agung, dan hal tersebut sangat dirasakan dan memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Gugatan Sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Hal ini menyebabkan Gugatan Sederhana tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.

 Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk hadir di pengadilan dengan atau tanpa di dampingi oleh Advokat ini menimbulkan permasalahan tersendiri, karena tidak setiap pencari keadilan mempunyai kemampuan untuk beracara dipengadilan, dengan segala keterbatasan dan kemampuan para pihak di pengadilan untuk menyiapkan proses perkara yang sedang berlangsung ini menjadi masalah besar, karena dengan hal tersebut sangat mungkin masyarakat pencari keadilan yang mempunyai permasalahan hukum dengan menyandarkan kemampuan beracaranya pada advokat ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, hal tersebut di sebabkan karena adanya perasyarat yang terkesan di buat-buat demi menyederhanakan proses perkara, akan tetapi justru malah menyulitkan masyarakat pencari keadilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan seara sederhana sebagaimana yang di idam-idamkan masyarakat pencari keadilan selama ini.

 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata Cata penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi sebagai berikut : “ Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugasdari institusi penggugat”, adalah merupakan ketentuan yang menjadi masalah terkait dengan kapasitas atau kemampuan para pihak untuk hadir di pengadilan, karena dengan adanya ketentuan “dengan atau tanpa diwakili” mengandung makna pihak wajib hadir walapun sudah membayar advokat untuk bertindak mewakilinya di pengadilan, dan ini bukannya menjadi sederhana justru menjadi proses yang tidak efesien dan cenderung menimbulkan biaya yang tinggi bagi mereka para pihak yang bersengketa.

 Begitupun persoalan lain timbul manakala terbentur pada masalah domisili dari para pihak. Sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Hal inilah yang menjadi permasalahan di lapangan. Banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili ini sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana. Bila ditelaah, alasan domisili Penggugat dan Tergugat haruslah berdomisili hukum di daerah hukum pengadilan yang sama sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015. Ketentuan mengenai Penggugat dapat saja berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang sama dengan Tergugat, bisa di ajukan gugatan dengan syarat harus memilih kuasa hukum atau kuasa incidental atau juga dengan Surat Tugas yang berada pada wilah hukum atau domisili hukum yang sama dengan tergugat, hal tersebut sebagaimana diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dalam pasal 4 ayat (3a).

 Dengan penggunaan Gugatan Sederhana yang memerlukan waktu tidak sampai 2 bulan sudah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat dipahami agar pelaksanaan Gugatan Sederhana ini dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan salah satu asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan murah. Tetapi bila dilihat dari sisi keadilan, maka hal ini belumlah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seharusnya masalah domisili ini dapat diantisipasi dengan sebuah gebrakan nyata dimana masalah administrasi tentang Gugatan Sederhana ini diberikan sebuah keistimewaan dan didahulukan dari gugatan biasa sehingga permasalahan panggilan/relas keluar kota yang menjadi kendala dari proses Gugatan Sederhana dapat diantisipasi. Kalau selama ini pemanggilan/relas ke pengadilan lain menggunakan jalur surat menyurat yang memakan waktu lama (± 3 minggu untuk relas luar kota), maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi hal ini tentunya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili tersebut dapat diantisipasi sehingga Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.

 Disisi lain, pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana juga merupakan sebuah permasalahan tersendiri mengingat hal ini dapat dipandang sebuah hal yang tidak objektif. Maksud penyusun PERMA ini memang baik bahwa dengan diperiksa oleh Hakim Tunggal, maka pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat permasalahannya yang tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar (maksimal Rp. 500.000.000,-). Sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) yang meruapakan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang tata Cata penyelesaian Gugatan Sederhana. Tetapi ada hal yang mungkin dilupakan oleh penyusun PERMA bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampuan dan sebagainya. Bila kita bandingkan dengan gugatan mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang tujuannya hanyalah untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim padahal gugatan tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kotradiksi yang harus segera diperbaiki mengingat hal ini bisa membuat penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak optimal.

 Begitupun dengan produk putusan dari hakim tunggal tersebut yang memberi peluang untuk dilakukan upaya hukum keberatan, ini menjadi masalah yang menjadikan *Small Claim Court (SCC)* tidak lagi sederhana, akan tetapi cenderung berbelit dan banyak birokrasi penyelsaian sengketa yang sudah seharusnya di hindari. Dengan penyelesaian sengketa menggunakan Hakim Majelis maka dengan sendirinya akan lebih terjaga integritas hakim yang menangani dan tentunya berimplikasi kepada produk putusan yang baik memenuhi rasa keadilan.

 Permasalahan lainnya yang menurut penulis harus segera dipikirkan solusinya adalah penggunaan Gugatan Sederhana yang belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat. Hal ini membuat penerapan Gugatan Sederhana belum maksimal karena masyarakat pencari keadilan tidak diharuskan menggunakan Gugatan Sederhana. Beberapa kasus di lapangan menunjukan bahwa beberapa kelompok masyarakat lebih menyukai menggunakan jalur Gugatan Biasa dibandingkan menggunakan Gugatan Sederhana walaupun syarat dan ketentuannya sudah memenuhi untuk menggunakan Gugatan Sederhana. Hal ini disebabkan masyarakat lebih “nyaman” menggunakan jalur Gugatan Biasa daripada Gugatan Sederhana. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya terobosan baru yang mewajibkan masyarakat menggunakan mekanisme Gugatan sederhana sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada, maka bisa jadi tujuan diterapkan Gugatan Sederhana tidak akan terwujud.

 Dengan tidak diaturnya mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, hal tersebut karena dipandang ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta dengan tambahan sebagaimana dalam perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dalam pasal 31 ayat (2a), 2 (b) dan 2(c) yaitu mengenai ketentuan pemberian waktu anmaning yang lebih dipersingkat yaitu 7 hari dengan 2 kali aanmaning tetap saja ini tidak menunjukan suatu perubahan atas ketentuan pelaksanaan eksekusi seperti halnya penyelesaian sengketa perkara biasa yang telah berkekuatan hukum tetap.

 Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang menetukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, manakala putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Pelaksaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak milik tergugata atas permohonan dari penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Majelis.

 Dengan adanya penyitaan maka *reliability judiciary* akan terwujud karena tersedia suatu mekanisme yang dapat menjamin konsistensi pelaksanaan setiap putusan dikemudian hari terhadap barang-barang yang menjadi tuntutan atau objek sengketa. Sehingga barang-barang yang disita dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk *(bad faith).*

 Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut hemat penulis peraturan tersebut tidaklah dapat berlaku secara efektif dan efesien sebagaimana dari tujuan utama atas dibuatnya peraturan tersebut, senyatanya penyelesaian sengketa dengan dengan model *Small Claim Court (SCC*) yang berlaku dalam peradilan peradata di Indonesia tidak menyasar seluruh masyarakat pencari keadilan pencari keadilan sebagaimana klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, bahkan dominasi penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan di mana penulis melakukan penelitian seperti halnya di Pengadilan Negeri Sumber hampir 90 % penyelesaian sengketa dengan mengunakan tata penyelesaian gugatan sederhana hanyalah perusahaan jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya seperti leasing.[[58]](#footnote-57)

 Dengan demikian menurut penulis diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 belumlah dapat dikatakan sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dapat memenuhi tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut, faktanya masyarakat dengan segmen bisnis personal atau masyarakat secara individual belum bisa sepenuhnya menikmati atas diberlakukannya peraturan tersebut.

 Maka berikut adalah permasalahan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang seharusnya di prioritaskan untuk dilakukan perubahan yang menurut penulis demi perbaikan peraturan yang sudah terlebih dahulu terbit yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yaitu :

* + - 1. Mengenai domisili para pihak baik penggugat maupun tergugat yang terlalu terbatas harus dalam 1 (satu) wilayah hukum pengadilan negeri yang sama.

Dengan melihat perubahan PERMA No.4 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas PERMA No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaiamana tertuang dalam pasal 4 ayat 3 dan 3a dimana sebagaimana berbunyi :

------Ayat 3 : Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

------Ayat 3a : Dalam hal pengugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

 Dengan kualifikasi pasal 4 ayat 3 dan 3a tersebut itu jelas membuat peraturan ini menjadi nampak tidak efesien dan menunjukan adanya kontradiktif, dalam pasal 4 ayat 3 secara jelas dan gamblang para pihak yang bersengketa harus berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, sementara ayat 3 nya menyatakan dapat saja para pihak berbeda domisili hukum akan tetapi ketika penggugat akan mengajukan gugatan harus membuat kuasa atau kuasa incidental sehingga ini menunjukan ketidakpastian dan menyulitkan terhadap para pihak yang bersengketa khususnya penggugat.

 Hubungan bisnis saat ini dalam bermasyarakat sudah tidak lagi dalam lingkup wilayah yang terbatas hanya pada 1 (satu) wialayah kota atau kabupaten saja akan tetapi telah berkembang kepada wilayah yang lebih luas, sehingga adalah sangat tepat apabila pembatasan wilayah hukum penyelsaian sengekata dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana di selesaiakan pada pengadilan dimana tergugata berdomisili akan tetapi para pihaknya ada dalam wilayah pengadilan tinggi. Hal tersebut melihat potensi sengketa yang terjadi dengan merumuskan secara sederhana point penting sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 3a. Sehingga adalah sangat tepat apabila gugatan sederhana dapat diselsaikan oleh pengadilan negeri dimana para pihaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang sama. Jadi ada pembatasan secara jelas tidak seperti dalam pasal 4 ayat 3a yang nampak tidak memberikan batasan secara pasti, ini artinya sama saja seperti halnya dalam acara biasa yang tidak memberikan batas yurisdiski bagi para pihak yang bersengketa.

* + - 1. Tidak ada Kewajiban untuk Memberikan Kuasa

 Salah satu asas yang sangat popular dalam pemeriksaan sengketa perdata adalah asas “tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk memberikan kuasa”, pemberian kuasa dimaksud dapat dilakukan baik dengan kuasa khusus kepada advokat maupun kuasa secara insidental. Sejalan dengan pemeriksaan perkara dengan menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, adalah sudah seharusnya mengikuti dan menterapkan asas tersebut dalam pemeriksaan perkaranya. Hal tersebut mengingat tidak setiap orang yang bersengketa mempunyai kemampuan untuk beracara di pengadilan atau juga dapat memahami proses beracara di pengadilan, atau bahkan acapkali para pihak yang bersengketa tidak cukup waktu dengan kesibukannya untuk melakukan pekerjaan lain.

 Sehingga penterapan pasal 4 ayat 3a mengenai pemberian kuasa dari pihak penggugat dengan kuasa khusus atau *incidental* kepada penerima kuasa yang mempunyai domisili yang sama dengan tergugat, dan harusnya tidaklah parsial hanya berlaku pada saat mendaftarkan gugatan, akan tetapi seharusnya penerima kuasa dapat bertindak sampe dengan perkara tersebut diputus. Adapun kewajiban para pihak untuk dapat mengahdiri sifatnya tidaklah mengakibatkan gugurnya perkara.

 Begitupun dalam ketentuan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut : “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di damping oleh kuasa , kuasa insidental atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”. Ketentuan pasal 4 ayat 4 tersebut adalah merupakan pembatasan yang justru akan berdampak terhadap pemberlakuan PERMA itu sendiri, karena orang yang berperkara belum tentu mempunyai kemampuandan pemahaman beracara di pengadilan, juga bagi pihak yang berperkara ini pastinya akan sangat mengganggu pekerjaan lain, sehingga ketersediaan advokat adalah merupakan solusi bagi keberlangsungan penyelesaian perkara dipengadilan. Oleh ka rena itu menurut penulis mewajibkan para pihak langsung untuk beracara dalam pemeriksaan gugatan sederhana dipengadilan sangatlah tidak efektif dan justru ini sangat berdampak terhadap para pencari keadilan untuk berpikir apakah mengajukan gugatan atau tidak. Tujuan utama dari diterbitkannya PERMA tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk para pencari keadilan mendapat *acces to justice* secara mudah sederhana dan tidak berbelit serta tidak banyak memberi persyaratan yang memungkinkan susah untuk dilakukan.

* + - 1. Pemeriksaan Perkara dengan Hakim Majelis

 Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi : “ Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana”, pemeriksaan perkara peradat untuk menghasilkan suatu produk hukum yang memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat, apabila hanya menggunakan hakim tunggal akan berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan hakim dalam menilai suatu perkara, karena tidak ada kontrol sama sekali, sebagaimana asasnya Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara terbebas dari intervensi siapapun, sehingga dengan hakim tunggal ketidakseimbangan dan integritas akan sangat mudah menjadi pertanyaan yang justru menyudutkan peran hakim yang harus elalu menjaga marwahnya dalam menjunjung nilai-nilai keadilan.

 Penggunaan Hakim tunggal sebaiknya hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampuan dan sebagainya. Bila kita bandingkan dengan gugatan mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang tujuannya hanyalah untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim padahal gugatan tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kotradiksi yang harus segera diperbaiki mengingat hal ini bisa membuat penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak optimal.

 Begitupun dengan produk putusan dari hakim tunggal tersebut yang memberi peluang untuk dilakukan upaya hukum keberatan, ini menjadi masalah yang menjadikan *Small Claim Court (SCC)* tidak lagi sederhana, akan tetapi cenderung berbelit dan banyak birokrasi penyelesaian sengketa yang sudah seharusnya di hindari. Dengan penyelesaian sengketa menggunakan Hakim Majelis maka dengan sendirinya akan lebih terjaga integritas hakim yang menangani dan tentunya berimplikasi kepada produk putusan yang baik memenuhi rasa keadilan.

* + - 1. Putusan Pinal dan Mengikat

 Sebagaimana dalam ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang mengatur tentang upaya hukum yaitu ketentuan yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 berbunyi : “ Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan”. Pengajuan keberatan ini di ajukan oleh pihak yang merasa tidak puasa dengan putusan hakim dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, yang diajukan pada pengadilan setempat dimana perkara tersebut di periksa, diadili dan diputus, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

 Menurut hemat penulis adanya upaya hukum keberatan dalam pemeriksaan gugatan sederhana adalah merupakan bagian dari kontradiktif dengan tujuan di bentuknya lembaga *Small Claim Court (SCC)* yang salah pointnya adalah untuk memangkas birokrasi penyelesaian sengketa khususnya sengketa bisnis dengan nilai kecil. Dengan model pemeriksaan yang sangat sederhana, menghadirkan bukti-bukti yang pasti dan tidak terbantahkan, maka adalah sangat sia-sia apabila di bangun lembaga keberatan, apalagi uapaya hukum keberatan tersebut masih dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat dimana perkara tersebut diperiksa dan diadili serta diputus.

 Pemeriksaan uapaya hukum keberatan dengan Majelis yang dibentuk dari hakim-hakim pengadilan setempat menurut hemat penulis tidaklah tepat, karena bukan tidak mungkin walaupun hakim tersebut secara profesi akan bersikap professional, tetap saja dalam pelaksanaannya ada rasa ewuh pakewuh sesama rekan hakim yang setiap saat bersama-sama mengadili perkara dalam satu majelis, yang kemudian tiba-tiba dihadapkan pada keharusan untuk memeriksa perkara dari rekan yang telah memutus dalam perkara pemeriksaan gugatan sederhana. Sehingga dengan demikian adalah cara yang paling efisien dan tetap menjaga terus hakim sikap profesionalisme dan integritras yang tinggi.

 Putusan dengan pinal dan binding adalah cara yang tepat untuk diterapkan terhadap pemeriksaan perkara *Small Claim Court (SCC)* atau penyelesaian sengketa dengan mengunakan tata cara penyelesaian sedehana adalah merupakan bagian dari pnyelesaian sengketa yang tepat apabila tidak dilakukan upaya hukum apapun setelah hakim memberikan putusan.

 Kemudian dalam pelaksanaan putusan sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelsaian Gugagatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dalam kedua ayat tersebut dinyatakan terhadap suatu putusan yang tidak megajukan keberatan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dinayatakan apabila putusan berkekuatan hukum tetap maka dapat dilaksanakan secara sukarela. Di lanjut dengan pasal 31 ayat 2a, 2b dan 2c dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut yaitu Ketua Pengadilan mengeluarkan *aanmaning* 7 hari setelah menerima surat permohona eksekusi. Kemudian apabila setelah menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning Ketua Pengadilan melaksanakan *aanmaning* selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan *aanmaning*. Setelah itu baru apabila tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakan isi putusan, maka pengadilan mengambil sikap untuk melaksanakan isi putusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

 Adanya lembaga *Small Claim Court (SCC)* di Indonesia dimaksudkan untuk memangkas birokrasi proses beracara yang terlalu berbelit dan tidak efesien sehingga harapan untuk menghindarkan dari menumpuknya perkara akan segera terselesaikan, akan tetapi apabila peraturan tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan asfek-asfek efesiensi dan kemudahan beracara dengan tidak mengindahkan prinsif-prinsif hukum acara, dan atas hal tersebut akan berlaku sebagai suatu produk hukum yang sia-sia dan tidak berguna, oleh karena itu untuk menunjang agar peraturan tersebut berlaku secara efesien dan implementatif adalah segera dilakukan perubahan atas peraturan tersebut demi keberlangsungan dan tujuan dari di buatnya Peraturan Mahkamah Agung ini sesuai dengan apa yang diharapkan serta sebagai bagian dari pembaharuan hukum khusunya dalam lapangan hukum acara perdata di Indonesia.

 Maka sudah selayaknya kita sebagai bangsa yang merdeka dan mempunyai kemandirian serta memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, khusunya ilmu hukum, sebagaimana amanat konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) berbunyi : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang harus segera menyiapkan peraturan-peraturan hukum”. Oleh karena itu yang terkait dengan model penyelesaian sengketa peradata sedapat mungkin menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya hukum tersebut sangat hidup dan sangat tidak bertentangan dengan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai dari tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.

1. **Konsep Penyelesaian Sengketa Pada Lingkungan Peradilan Perdata dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia**
	1. **Model Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Masyarakat Adat di Indonesia**

 Penyelesaian sengketa dalam masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara.[[59]](#footnote-58)

 Walaupun secara struktural, saat ini pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia, akan tetapi keputuusan-keputusan dari proses penyelesaian sengketa adat pun dikaui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “ *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Ketentuan tersebut jelas menunjukan agar setiap putusan hakim dan hakim konstitusi harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat yang ada pada beberapa wilayah Indonesia :

* + - * 1. **Penyelesaian Sengketa Adat Bali Pang Pada Payu**

 Pang Pada Payu merupakan ungkapan dalam bahasa Bali Madya (bahasa Bali ragam Madya atau tengah) yang terjemahan bebasnya adalah “agar sama- sama bisa” atau “agar sama-sama jadi”. Yang dimaksud bisa atau jadi tiada lain mencapai tujuan masing-masing pihak. Walupun tujuan yang dicapai itu tidak sepenuhnya sesuai target. Dalam kontek budaya Bali, *payu* dalam ungkapan *Pang Pada Payu* bermakna sukses atau menang. Itu sebabnya *Pang Pada Payu* juga bermakna sebagai prinsip sama-sama menang, sama-sama diuntungkan.[[60]](#footnote-59) Menurut I. Made Wiradnyana dengan *prinsip Pang Pade Payu*, penyelesaian sengketa ataau maslah selalu dilandasi konsep kedamaian *Pang Pada Payu* berakar pada nilai *paras-paros*, *sagilik-saguluk*”

 Model penyelesaian sengketa yang sekarang ini sering dilakukan dengan menggunkan prinsip *Pang Pada Payu* adalah penyelesaian sengketa keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada masyaraka desa Pakraman (Desa Adat) dimana penyelsaian sengketanya dengan cara penerapan prinsip saling memberi dan menerima (resiprositas) sepanjang telah menjadi satu kesatuan untuk kemajuan bersama. Ini adalah salah satu penyelesaian kredit macet dengan menghormati dan memperkuat kearifan dari hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa pada peradilan di Indonesia.

1. **Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Maluku Tengah**

 Pada Masyarakat Kei Maluku Tenggara, juga dikenal hukum *Lawur Ngabal* yang berlaku di seluruh wilayah Kei. *Lawur Nagabal* terdiri dari tiga ketentuan hukum, yaitu : *Nevnev*, yang terdiri dari tujuh pasal ketentuan yang melarang pikiran, perkataan dan tindakan yang menyakiti, mencelakai, menghancurkan dan mematikan manusia; *Hanlit* yang terdiri dari tujuh pasal dan dua pasal tambahan tentang kesusilaan, serta *Hawaer batwirin* yang terdiri dari tujuh pasal mengenai kepemilikan. Dalam prateknya *Lawur Ngabal* mengandung dua jenis sanksi, yakni sanksi yang bersifat kebendaan atau hukum *Delyoan* dan hukum *Kevhuni,* semacam hukum karma. Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat perkara, tetapi juga bagi semua pihak yang ikut dalam proses persidangan.[[61]](#footnote-60)

 Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat masyarakat hukum adat yang di sebut dengan *negeri* yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama *saniri* negeri dan *saniri raja patih*. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga saniri ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial .

 Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat wewenang dari lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku tengah mulai melemah dan menurun, saat ini sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa yang ada melalui lembaga formal seperti pengadilan negara dan kepolisian. Dalam Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negara, keadilan mungkin dapat terpenuhi namun keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara masyarakat yang bersengketa tidak dapat terwujud.

 Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Maluku khususnya Maluku Tengah yang dikenal dengan Hukum *Sasi.* Hukum *sasi* adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.[[62]](#footnote-61)

 Hukum *sasi* telah menjadi bagian dari cara hidup orang Maluku. Ketika cengkeh, pala, kelapa mulai berbunga atau hasil-hasil laut mulai muncul, maka pemerintah negeri dengan segenap perangkatnya merasa perlu melindungi hasil-hasil darat dan laut tersebut – dengan mengumumkan pelaksanaan sasi - agar tidak diambil sampai dengan saatnya hasil- hasil tersebut bisa dipanen hingga kualitas hasil-hasil bumi dan laut tersebut, secara ekonomis bisa produktif. Tradisi ini selain dimaksudkan untuk memelihara lingkungan alam, juga sebagai bentuk atau cara orang Maluku dalam memelihara produktifitas hasil-hasil pertanian dan kelautan lainnya. *Sasi* juga merupakan tindakan perlindungan bagi kelanjutan

 Keputusan Raja/hakim adat adalah final dan mengikat (*final and binding*), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat.

 Budaya-budaya hukum yang berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian. Walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak lepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan *pragmatisme* dan *individualism*.

 *Saniri Raja Pattih (*Raja dan Kepala Soa*)* selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan negeri juga sebagai juga berwenang menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat*.* Dalam hal ini tugas penting seorang Kepala Adat adalah untuk menyelesaikan dan mendamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala.[[63]](#footnote-62)

 Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman social budaya masyarkat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam undang-undang, karena Indonesia bukan negara yang berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti halnya hukum adat.

 Walupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat tetapi fakta actual dan factual kebijakan aflikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksisitensi peradilan Adat tetap mengkuinya. Saat ini dalam konteks hukum acara perdata, keputusan tertulis pengadilan adat dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti guna menyokong pertimbangan hakim.

 Pengakuan dari lembaga peradilan Indonesia terhadap eksistensi hukum adat adalah dimaksudkan untuk memutus mata rantai bertumpuknya perkara pada pengadilan di Indonesia, setidak-tidaknya produk penyelesaian sengketa adat tersebut dapat dipersamakan sebagai suatu produk Arbitrase yang mempunyai kekuatan mengikat dan pinal bagi mereka para pihak yang bersengketa. Sehingga apabila salah satu pihak tidak menepati apa yang telah diputuskan oleh hakim adat harus tunduk terhadap putusan tersebut. Oleh karenanya penting bagi lembaga peradilan untuk dapat menerima putusan hasil sengketa adat tersebut bukan hanya sebagai bukti tertulis di pengadilan, akan tetapi di sahkan sebagai suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan sebagaimana hal putusan pengadilan.

 Produk penyelesaian sengketa adat selama ini lebih banyak memberikan manfaat bagi mereka yang bersengketa, karena dalam penyelesaian sengketa adat lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah yang mencapai mufakat dengan jalan *win-win solution*, shingga tujuan hukum agar produk hukum tersebut membawa kemanfaatan sangat mudah dan dapat tercapai.

 Langkah terbaik yang dapat di lakukan oleh pelaksana kekuasaan kehakiman adalah memberikan *acses to justice* kepada para pencari keadilan, sebgaiamana telah di uraikan dalam blue print Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung sebagaimana tujuan penguatan akses pada pengadilan yaitu :[[64]](#footnote-63)

* + - 1. Memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan;
			2. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin.

 Dengan memperhatikan hukum yang berlaku pada masyarakat adat, model penyelesaian hukum, ketika terjadi sengketa pada masyarakat adat lebih mengedepankan nilai musyawarah mufakat yang sama sekali tidak merugikan para pihak yang bersengketa, dan ini berlaku hampir pada seluruh masyarakat adat di Indonesia yang memang masyarakatnya bersifat komunal.

* 1. **Konsep Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum di Indonesia.**

 Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku dan budaya, memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaiakn sengketa yang terjadi diantara mereka. Akan tetapi kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dilakukan dengan prinsip-prinsip mengedepankan nilai-nilai musyawarah yang biasanya dipimpin oleh tetua adat yang dijadikan sebagai penengah atas sengeketa yang terjadi.

 Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses *consensus* yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, model penyelesaian sengketa seperti ini akan sangat mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa *(mutual acceptable solution)* dan adalah merupakan prosedur yang informal.

 Konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebenarnya di Indonesia sendiri telah berkembang cukup lama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diharapkan dapat dijadikan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau informal sebagai dimaksud dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), bahkan telah dibuat regulasi sebagaimana telah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

 Bentuk penyelesaian sengketa alternative atau yang dikenal dengan ADR *(Alternatif Dispute Resolution)* ini menekankan pada pengembangan metode penyelsaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode atau cara penyelesaian sengketa ADR bersifat consensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa.

 Upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum khusunya atas sengketa bisnis yang bernilai kecil dan merupakan model penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu dengan dibuatnya PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

 Proses pemeriksaan gugatan sederhana yang semula diharapkan dapat menjadi solusi dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil, menurut penulis tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam prakteknya masih menyisakan permasalahan yang sebenarnya telah ada dalam penyelesaian sengketa perdata biasa yang sudah berjalan selama ini.

 Sejatinya lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung sudah seharusnya dalam membuat regulasi terkait implementasi penyelesaian sengketa harus memperhatikan dan mempedomani undang-undang, hal tersebut sebagaimana secara terang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”’.

 Hukum dalam masyarakat mempunyai 2 (dua) sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif, sifat pasif hukum itu dapat dilihat dari sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyrakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat *(a tool of social enggineering).[[65]](#footnote-64)*

 Ketidak berhasilan lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung dalam memangkas birokrasi penyelesaian sengketa perdata dengan di keluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Khususnya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan kecil sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut di sebabkan karena dalam penyusunannya hanya berfokus kepada pemberlakuan sistem tersebut pada negara-negara lain yang telah terlebih dahulu memperlakukan model penyelesaian sengketa dengan *Small Claim Court (SCC),* yang sangat mungkin bisa saja untuk negara-negara lain yang telah terlebih dahulu diberlakukan bisa berjalan efektif dan menjadi tumpuan para pencari keadilan di negara dimana diberlakukan sistem tersebut.

 Atas dasar demikian adalah sangat tepat apabila pembaharuan hukum yang dilakukan oleh lembaga Legislatif selaku pembuat undang-undang khusunya terkait dengan undang –undang hukum acara perdata terkait model penyelesaian sengketa perdata, dalam penyusunannya harus dibuat dengan memperhatikan asfek *yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis* dan dibuat secara komprehensif dengan melibatkan seluruh steakholder, baik akademisi maupun tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat adat, sehingga produk perarturan perundangan mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)*, sehingga dalam penterapannya dapat berlaku secara efektif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

 Begitupun dengan lembaga kekuasaan dalam hal ini Mahkamah Agung dalam membuat peraturan tidak serta merta hanya meniru sistem yang berlaku pada negara lain akan tetapi disamping harus melibatkan seluruh steakholder baik akademisi, tokoh masyarakat dan kelompok masyrakat adat, juga tidak lupa selalu pedomani ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

 Mensinergikan model-model penyelesaian sengketa adalah merupakan jalan menuju terciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam beragam peraturan dan model penyelesaian, akan tetapi dari sedemikian banyak model penyelesaian sengketa, seprti pemberlakuan HIR yang merupakan peninggalan negara penjajah Belanda, hingga dibuat dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hingga kemudaian dibuat dan diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ini adalah modal yang utama untuk bagaimana kemudian dapat membuat suatu model penyelesaian sengketa yang merupakan produk pembaharuan hukum menuju proses hukum yang berkeadilan.

 Pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut bisa beriringan dengan model-model penyelesaian sengketa yang telah terlebih dahulu di legalisasai oleh undang-undang, akan tetapi tidak menjadikan sebagai suatu produk memberi kepastian hukum, karena tidak diatur lebih lanjut bagaimana kemudian operasionalnya. Maka adalah tepat apabila produk-produk hukum yang dihasilkan dari produk penyelesaian sengekta perdata pada masyarakat adat ini dilegalisasi oleh lembaga peradilan menjadi sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pinal dan binding. Begitupun penyelesaian sengketa diluar masyarakat adat dengan menggunakan cara mediasi sepanjang tercapai kesepakatan diantara para pihak dalam hal penyelesaian sengketanya ini juga harus mendapatkan pengakuan dan legalisasi dari lembaga peradilan, sehingga atas kesepakatan tersebut menjadi sutu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang berimplikasi terhadap adanya kepastian hukum yang pinal dan binding.

 Pengakuan dan legalisasi terhadapa produk penyelesaian sengketa masyarakat adat dan produk dari para pihak yang bersengketa dengan dibuat suatu kesepakatan penyelesaian sengketa harus segera diatur dalam suatu produk hukum undang-undang Hukum Acara Perdata yang bersifat Nasional hal tersebut dimaksudkan untuk tercapainya cita-cita hukum yang berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum. Atau apabila kemudian dirasa ini adalah sangat urgen demi kepentingan hukum masyarakat setidak-tidaknya dibuat dalam sebuah produk peraturan di Mahkamah Agung.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
	* + - 1. **Simpulan**

 Berdasarkan analisa sebagaimana telah diuraikan oleh penulisan sebagaiamana tertuang dalam dentifikasi masalah yang telah dirumaskan oleh penulis, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian gugatan peradata melalui lembaga *Small Claim Court* (SCC) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang saat ini telah di rubah dengan PERMA Nomo 4 Tahun 2019 Tetang Perubahan atas Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adalah merupakan terobosan dalam bidang hukum acara perdata, sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan masyaraka pencari keadilan akan dengan mudah mendapatkan *acc es to justice* dalam kerangka penyelesaian sengeketa.

 Adanya lembaga *Small Claim Court* (SCC) secara tidak langsung sebagai salah satu solusi memutus mata rantai proses upaya hukum pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi serta tentunya membatasi arus jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi. Lahirnya mekanisme dan prosedur gugatan sederhana ditujukan untuk menyongsong era perdagangan bebas ASEAN mulai 2015 yang diperkirakan banyak terjadi konflik perkara-perkara niaga/bisnis dalam nilai kerugian kecil yang berujung ke pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, mengingat selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Karena itu diperlukan percepatan proses persidangan dengan sistern peradilan *Small Claim Court* (SCC) yang sangat penting bagi dunia perdagangan dan investor yang klaim gugatannya kecil agar proses pemeriksaan diselesaikan secara cepat.

1. Berlakunya Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang saat ini telah di rubah dengan PERMA Nomo 4 Tahun 2019 Tetang Perubahan atas Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tidaklah berarti menyelesaiakan permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam menuntaskan bertumpuknya perkara dalam setiap tingkatan peradilan terutama di Mahkamah Agung. Banyaknya permasalan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka dibutuhkan suatu akselerasi oleh lemabaga Kekuasaan Kehakiman dengan mengakui eksistensi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau lebih tepatnya adanya pengakuan terhadap hukum adat.

 Akan tetapi walaupun keberadaan PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana ini menurut hemat penulis tidak dapat berlaku secara efektif dan efesien, maka untuk tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut agar bisa mencapai tujuan sebagaimana berlakunaya salah satu asas yang paling penting dalam asas-asas peradilan di Indonesia, terutama asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta agar suatu perarturan yang bisa diterima masyarakat pencari keadilan, sebaiknya segera diberikan perubahan dengan perbaikan-perbaikan pada pasal-pasal tertentu sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam penyelsaian sengketa di lembaga peradilan.

1. Konsep penyelesaian sengketa peradata yang tepata adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang baik yang merupakan produk hukum yang diadopsi dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law).* Ada 2 (dua) konsep model penyelesaian sengketa menurut penulis, yaitu :
2. Model Penyelesaian Sengketa berdasarkan Hukum Adat.

Hukum adat adalah merupaka Hukum yang hidup dalam masyrakat dan atas hal tersebut merupakan komponen hukum sebagai kebiasaan atau lebih dikenal dengan hukum adat. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman social budaya masyarkat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam undang-undang, karena Indonesia bukan negara yang berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti halnya hukum adat.

1. Konsep Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Kerangka Pengembangan Sistem Hukum Indonesia.

 Sudah saatnya pemerintah dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman harus kembali melihat eksistensi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada pada masayarakat harus diakui keberadaanya sebagai lembaga hukum formal yang tidak tertsruktur dengan lembaga-lembaga peradilan, sepertinya dalam adanya pengakuan terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelsaian Sengketa. Pentingnya pelembagaan sengketa adat dan pengakuan atas putusan penyelesaian lembaga adat tersebut mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih komunal sehingga ketika terjadi permasalahan hukum sangat efektif untuk dapat diselesaikan sengketanya tersebut melalui lembaga adat.

* + - * 1. **Saran**
			1. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyusun dan memberlakukan sautu peraturan khususnya terkait dengan aturan hukum baik hukum yang formil maupun yang formil seyogyanya tidaklah tidaklah dibuat oleh Mahkamah Agung seperti halnya Perma yang mengatur Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebaiknya menjadi usulan regulasi yang tidak menimbulkan debatebel dalam kalangan para ahli hukum, karena hal tersebut akan menimbulkan tereduksinya regulasi tersebut terkait dengan penilaian mengenai sah dan tidaknya atas diterbitkannya peraturan tersebut.
			2. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dibuat adalah untuk memangkas birokrasi penyelesaian sengketa perdata khsusnya sengketa bisnis yang bernilai kecil, maka sebaiknya agar di tinjau ulang pemberlakuan pasal-pasal yang justru kontradiktif dengan tujuan utama atas dibuatnya peraturan tersebut. Hal tersebut karena diharakan masyarakat pencari keadilan mendapat kemudahan dalam proses peradilan atau lebih tepatnya peraturan tersebut dapat memberikan *acces to justice* kepada para masyarakat pencari keadilan.

* + - 1. Pemerintah dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi khususnya, yakni Mahkamah Agung harus kembali melihat eksistensi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada pada masayarakat, harus diakui keberadaanya sebagai lembaga hukum formal, bahkan bukan tidak mungkin kepada lembaga legislatif untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga dibuatkan kajian atas pemberlakuan secara formal dan sebagai suatu lembaga peradilan yang diakui keberaannya oleh Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan tentunya dibuat regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ada.
1. **DALIL-DALIL**
	* + 1. Hukum sejatinya hanyalah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara ;
2. *Small Claim Court* adalah merupakan model Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses dan prosedur yang sederhana ;
3. Keberhasilan Penyelesaian sengketa Perdata adalah terimplementasikannya asas sederhana cepat dan biaya ringan ;
4. Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari proses penggalian dan pemberlakuan nilai-nilai luhur hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* ;
5. Menggadaikan hukum demi sebuah produk kepastian adalah merupakan penghianatan terhadap keadilan dan kemanfatan hukum itu sendiri ;
6. Wujud nyata *Accses to justice* adalah dengan memberi ruang yang baik dan seluas-luasnya dalam proses hukum bagi masyarakat pencari keadilan ;
7. Ilmu dan Adab yang baik merupakan kunci sukses dalam menjalani kehidupan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Cet. II Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.

----------------------, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 2009, Jakarta : Prenada Media Group

Adam Smith di kutif oleh Sony Kerap, *Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Jakarta, 1995.

Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktek)*, Jakarta : Kencana, 2017.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya,* (Jakarta : UI Press, 1995).

Aristoteles dikutif dari Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofisdan Sosiologis),* Gunung Agung, Jakarta, 2002.

 Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Assosiasi Advokat Indonesia, 2009.

 *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA, Bandung, 1995.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2005

Budiono Kusmohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*, Grasindo: Jakarta 1999.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persfektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Christopher W. Moore. 1996. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving* *Conflict*. San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1996.

--------------------- 1995. *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates. 1995.

David Kairys. *The Politics of Law*. New York, USA: Pantheon Book, 1982.

Dicey. A.V, *An Introduction to The Study Of Law of The Constitusion*, English Language Book Siciety andMacMillan, London, 1971.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* *(Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradila Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Dwi Rezki Sri Astarini*, Mediasi Pengadilan Salam Satu bentuk Penyelesaian sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan,* Alumni, Bandung, 2013.

Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

F.L. Cooley. *Mimbar dan Tahta*, Jakrta; Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

 Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

---------------------- 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Gary Goodpaster.  *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,* Jakarta: ELIPS Project, 1993.

--------------------- “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa”, dalam *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.

----------------------1999. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi dan Mediasi,* diterjemahkan Nogar Simanjuntak. Jakarta: Project ELIPS.1996.

Gerald Paul Mc Alinn, *et al*. *An Introduction to American Law,* Carolina Academic Press. 2010.

H. Patrick Glenn,  *Legal Traditions Of The World 4th Ed.*, Oxford University Press, Oxford University Press, New York. 2010.

Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

 Jacqueline M. Nolan Haley. *Alternative Dispute Resolution*. USA: West Publishing Co. 1992.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Chapter II The Principles of Justice, Publisher: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, Massachutes, 1971. Terjemaahan Uzer Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan II, Pustaka Pelajar, 2011.

John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin Ame\rica 2nd Ed.,*Stanford University Press, California. 1985.

Joni Emrijon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsisliasi & Arbitrase), Jakarta : GramediaPustaka Utama, 2000.

Kansil.C.S.T , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Jakarta, 1992.

K.C. Whear, *Modern Constitutions,* Third Impression. New York Toronto: Oxford University Press, 1975.

Kelsen Hans, *General Theory of Law and State (* Teori Hukum Murni: *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif),* di terjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2011.

Kimberlee K. Kovach. *Mediation Principle and Practice*. St. Pail: Publishing Co. 1999.

Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

Larry L. Teply. *Legal Negotiation: In* *A Nutshell.* St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1992.

Lawrence W. Friedman, American Law : *An invaluable guide to the maney faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8 dan pada *legal culture and Social Depelovment*, Standford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law In America : a Short History,* MOden Law Library Chronicles Book, New York, 2002.

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, 1990.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikaha Aneska, Bandung, 2012.

M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia,* Fikahati Aneska, 2012.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition*), Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mark E. Roszkowski dalam buku *Business Law, Principle, Cases and Policy* sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Malcolm Macdonald, et al. *The Rule of Law.* Dallas USA : Southern Methodist University Press., 1961.

Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , *Fungsi dan Perkemabnagan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Lembaga Penelitian Hukum dan Krimininologi Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran, Bandung, 1970.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 2000.

Moh. Mahfud M.D,. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, , Yogyakarta: Gama Media, 1999.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 1993.

Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Impelementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini,* Jakarta, Kencana, 2005.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mukti Arto. H.A, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana, Depok, 2017.

M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Distionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Putaka Kartini, Jakarta. 1993.

----------------------Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Munir Fuady. *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada, Jakarta. 2012.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Erlangga, Jakarta 1985.

Otje Salman dan Anhton F. *Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Padmo Wahjono, *Indonesia berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

K.C. Whear, *Modern Constitutions,* Third Impression. New York Toronto: Oxford University Press, 1975.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rene David, *Major Legal System In The World Today,* The Free Press Collier-Macmillan Limited. 1968.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Shaleh Putuhena, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal di Maluku Tengah, Maluku Tenggara*, 2001.

Sidharta, *Moralitas Preofesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,* Refika, Jakrta, Aditama, 2006.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1943 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 2011.

--------------------- *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku ( Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Cet. 1 : Jakarta : Kompas, 2009.

----------------------, *Hukum Progresif Sebuah Sistem Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.

Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni : Bandung, 1982.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1994.

--------------------- *Ilmu Negara*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Sukartono Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,Alumni, Bandung, 1992.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

----------------------- *Apakah The Rule of Law*. Bandung : Alumni, 1982.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR), Ghalia Indonesia*, Bogor, 2010.

--------------------- *Alternative DisputeResolution (Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan A rbitrase)*. Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2010.

 Setino, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,* Cet. IV. Bandung: Alumni, 1987.

Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relavansinya,* Knisius, Yogyakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

------------------------, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

------------------------, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung, 1981.

Van Apeldoorn. L.J, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-25,* Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kjian Isalam di Indonesia,* Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Jakrta, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta, 1995.

The Liang Gie. *Teori-teori Keadilan (Sumbangan bahan untuk Pemahaman Pancasila)*, Supersukses, Yogyakarta, 1982.

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila,* Bandung :L Refika Aditama, 2015.

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum,* Alumni, Bandung, 1981.

Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Ke Empat)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR *(Herziene Inlandsch Reglement)*

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana.

**Jurnal Hukum dan Sumber Lainnya**

Anne Durray. ‘The Small Claims Tribunal Subordinate Court Republic of Singapore: Some Throughts on Current Issues of Natiral Justice and Tribunals”, *Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference.* Melbourne.June.*6.* 2002.

Arief Shidarta. B, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,* Jurnal Hukum “Rule of Law”, Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, Nopember 2004.

Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 2010.

Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Pustaka Ilmiah Unpad. hlm, 1. Diunduh dari pustaka.unpad.ac.id pada tanggal 9 September 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan sederhana*, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, Universitas Gajah Mada.

Emil Kleden, *Peradilan Adat, Cermin Membangun Upaya Ekonomi*, 2006. Forum keadilan

Fernando M. Manullang. E, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas Jakarta 2017.*

Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja, Sebuah Kajian Dskriptif Analitis. <https://id.scribd.com>. Diunduh tanggal 28 Januari 2019

Rahman amin, , Mochtar Kusumaatmaja di dalam Otje Salman da Eddy Damian*, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 1 DR. Rahman amin, SH. MH. Teori Hukum Pembangunan, rahmanamin1984.blogspot.com. Di unduh pada tanggal 29 Januari 2019.

Kamus Bahasa Indonesia, dikutip dari <http://m.artikata.com/> di unduh tanggal 29 Januari 2019.

 Diringkas dari Roger Fisher dan William Ury. *Getting to Yes: Negotiating An Agreement Without Giving in.* 1991.

London: Business Book Ltd. Dan Gerald R. Williams. 1983. *Legal Negortiation and Settlement*. St. Paul: West Publishing Co. Demikian dapat dilihat dalam *Rancangan Materi Pengajaran* *ADR*, yang dipersiapkan Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesia Center for Environmental Law dan juga dalam Suyud Margono. William Ury. 1993.

*Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation.* United Kingdom : Century Business. Lihatjuga dalam *Rancangan Materi Pengajaran ADR,* yang dipersiapkan Tim Fakultas HukumUniversitas Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law. Demikian pula Suyud Margono

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS.* Jakarta: ELIPS Project. 1997.

Howard Raiffa. 1982. *The Art and Science of Negotiation*. Massachusetts: Harvard University Press. Lihat pula dalam *Rancangan Materi Pengajaran ADR*, yang dipersiapkan Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law. Demikian pula Suyud Margono. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook. 1987**.** *Dispute Resolution and Lawyers* St. Paul: West Publishing Co. Lihat pula *Rancangan Materi Pengajaran ADR,* yang dipersiapkan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Indonesian Center for Environmental Law.

Christopher W. Moore. 1996. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. San Fransisco: Jossey Bass Publisher, hlm. 41-45. Lihat juga Christopher W. Moore. 1997. “Prinsip-Prinsip Pokok dalam Mendesai Sistem Penyelesaian Sengketa (Designing Dispute Resolution System)”, dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law. Demikian pula dapat dilihat dalam Rancangan Materi Pengajaran ADR, yang dipersipkan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesia Center for Environmental Law dan dalam Suyud Margono.

Jean Louis Halperin,  *Five Legal Revolutions Since The 17th Century: An Analysis Of A Global Legal History*, Springer International Publishing, New York.2014.

John Stuart Mill, “Auguste Comte And Positivism”, http://Library.Umac.Mo/Ebooks/B21819853.Pdf., diakses Tanggal 2 Juli 2019.

Jack Lawson Oates, 1980, The Influence Of The French Revolution On Legal And Judicial Reform, Thesses, Master of Arts Simon Fraser University, Burnaby. 1980.

Graham Mayeda, “Uncommonly Common: The Nature Of Common Law Judgment”, Canadian Journal Of Law And Jurisprudence, Vol. 19, No.1, 2016.

Lawrence M. Friedman, “Legal Rules and the Process of Social Change*”, Stanford Law Review*, Vol. 19, No. 4, 1967.

Roberto G. Maclean, “Judicial Discretion In The Civil Law”, Lousiana Law Review, Vol. 43, No. 41, September 1962.

Robert Kagan, 2001, *Adversarial Legalism: The American Way of Life*, Harvard University Press*,* Massachusetts.2001.

T. Koopmans, “Comparative Law And Courts”, The International And Comparative Law Quarterly, Vol. 45, No. 3, July, 1996.

Sofie M. F. Geeroms, “Comparative Law And Legal Translation: Why The Terms Cassation, Revision And Appealshould Not Be Translated”, American Journal of International Law.

Arthur S. Hartkamp, “Judicial Discretion Under The New Civil Code Of The Netherlands”, The American Journal Of Comparative Law, Vol. 40, No.3, 1992.

Seon Bong Yu, “The Role Of The Judge In The Common Law And Civil Law Systems: The Cases Of The United States And European Countries”, International Area Review, Vol. 2, No. 2, 1999.

Vincy Fon, et al., “Judicial Precedents In Civil Law Systems: A Dynamic Analysis”, International Review of Law and Economics, No. 4-15.

Cohn, Ernst J., “Precedents In Continental Law,” The Cambridge Law Journal, Vol. 5, No. 3, 1935.

 H. F. Jolowicz, “Case Law In Roman Egypt,” Journal Of The Society Of Public Teachers Of Law, No.14, 1937 dalam Ernest Metzger dan Roman Judges, “Case Law, and Principles of Procedure”, Law and History Review, Vol. 22.

Tom Ginsburg, et al., “Why Do Countries Adopt Constitutional Review?”, Journal of Law Economics and Organization, Vol.30, No. 587, 2014.

George Jarvis Thompson, “Development Of The Anglo-American Judicial System”, Cornell L. Rev, Vol. 17, No. 9, 1931.

Robert J. Mcwhirter, “Going Courting Where We Got Courts And The Rule Of Law”, https://Www.Myazbar.Org/Azattorney/PDF\_Articles/1008Courting1.Pdf, diakses 20 Februari 2018.

Robert J. Mcwhirter, “Going Courting Where We Got Courts And The Rule Of Law”, https://Www.Myazbar.Org/Azattorney/PDF\_Articles/1008Courting1.Pdf, diakses 20 Februari 2018.

Charius E. Tuckee Jr, “Anglo-Saxon Law: Its Development And Impact On The English Legal System”, *USAFA Journal of Legal Studies*, Vol 2, 1991.

John Hudson, “Maitland And Anglo-Norman Law”, *In Proceedings-British Academy*, Vol. 89, 1996.

[https://www.smallcourts.gov.sg/Smallclaims/Pages/GeneralInformation.aspx. diakse 2 September 2019](https://www.smallcourts.gov.sg/Smallclaims/Pages/GeneralInformation.aspx.%20diakse%202%20September%202019).

H.J. Snijders*. Inleiding Netherlands Burgelijke Prosesrecht*. Four Edition. Deventer 2002. Hlm 241. Sebagaimana yang dikutif dalam Eva Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Perdata.* PT. Alumni, Bandung, 2009.

Roedjono, Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa) Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996.

1. Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-0)
2. Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
3. Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-2)
4. Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-3)
5. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sistem Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
6. H.A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana, Depok, 2017. hlm. 5.

 Menurut H.A. Mukti Arto, Fakta, teori dan nilai dimaksud adalah sebagai berikut :

 **Fakta** merupakan gejala yang lalu-lalang dan menampakan diri dihadapan kita. Ia tampil sebagai realitas indriawi dalam keadaan kita. Fakta (data) itu kemudian kita tata dalam kategori apriori, yakni anggapan awal sebelum mengetahui, melihat, dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya, sebagai landasan berpijak agar hasil penafsirannya bukan merupakan sesuatu yang tanpa dasar melainkan mempunyai makna yang komprehensif.

**Teori** merupakan suatu perangkat atau rangkaian perangkat yang langsung atau tidak langsung bersumber dari dan terarah kepada data (fakta). Sebagai dasar kerangka, kita akan menemukan hubungan kausal satu sama lain, sehingga dengan teori itukita dapat secara artifisial (teoritik) menganalisis data objektif tadi.

**Nilai** merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, sebagai tolak ukur sejauh mana suatu kesimpulan mempunyai arti atau makna bagi kehidupan manusia. Tiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

 **Fakta**

 

 **Teori Nilai** [↑](#footnote-ref-5)
7. Dwi Rezki Sri Astarini*, Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan,* Alumni, Bandung, 2013, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
8. Ibid, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
9. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 2010. hlm. 30. [↑](#footnote-ref-8)
10. Ibid. hlm 32.

 *Zitting Plaats* itu sendiri adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi didalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.

 Kriteria yang digunakan untuk melakukan pengelompokan perkara yang seharusnya diputus oleh Pengadilan Acara Cepat antara lain adalah berdasarkan nilai gugatan. Oleh karena itu di beberapa Negara yang menerapkannya seperti Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Small Claim Court* atau di Jepang disebut sebagai *Summary Court*. [↑](#footnote-ref-9)
11. Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan sederhana*, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, Universitas Gajah Mada. hlm, 265. [↑](#footnote-ref-10)
12. Pada saat Penulis menyelesaikan Penelitian atas Usulan Disertasi ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dilakukan perubahan, yang salah satu point penting dari Perubahan tersebut adalah terkait pembatasan maksimal nilai sengketa sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) adalah nilai batas maksimal sengketa adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirubah kemudian sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 dirubah menjadi batas maksimal nilai sengketa adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). [↑](#footnote-ref-11)
13. H. Ph. Visser’t Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum,* Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laborotarium Hukum FH. Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2003, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-12)
14. Soerjono Soekanto, Pengantar Pene;otian hUkum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.51. Berdasarkan pendapat Konrad Zweigert dan Hein Kotz *“Introduction to Comparative Law*”, Vol. I, Second Revised Edition, 1987, hlm. 4-5, ada 2 (dua) pendekatan Komparatif, yang pertama adalah *macrocomparation:* yaitu suatu perbandingan terhadap system hukum suatu Negara dengan Negara lain, misalnya mengenai pembuatan undang-undang(legislation), cara kodifikasi dan metode interpretasi hukum yang menggunakan : Metode perbandingan yang kedua, adalah *microcomparation*, yaitu suatu metode perbandingan yang membandingkan hal-hal yang spesifik dari suatu system hukum, seperti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa bisnis melalui *Small Claim Court* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di Negara lain. Sehingga pendekatan komparatif yang dilakukan penuis, hanyalah dalam arti sempit saja atau yang lebih dikenal dengan “*microcomparation”*. [↑](#footnote-ref-13)
15. Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-14)
16. Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya,* Jakarta : UI Press, 1995, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-15)
17. Aristoteles dikutip Azhari. *Ibid*, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-16)
18. *ibid.*  [↑](#footnote-ref-17)
19. F.J. Stahl, dikutif oleh Fathurohman, Dian Aminudin, Siradjudin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-18)
20. A.V. Dicey, *An Introduction to The Study Of Law of The Constitusion*, English Language Book Siciety and MacMillan, London, 1971, hlm. 110. [↑](#footnote-ref-19)
21. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-20)
22. Moh. Mahfud M.D,. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, , Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-21)
23. Azhary, *Op.Cit*, hlm. 90-91. [↑](#footnote-ref-22)
24. Padmo Wahjono, *Indonesia berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-23)
25. Mochtar Kusumaatmadja dikutip B. Arief Shidarta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,* Jurnal Hukum “Rule of Law”, Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, Nopember 2004, hlm 124-125. [↑](#footnote-ref-24)
26. A.V. Dicey, *Op. Cit*, hlm. 223-224. [↑](#footnote-ref-25)
27. Moh. Mahfud. M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 96-98. [↑](#footnote-ref-26)
28. Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, 2015, hlm, 92. [↑](#footnote-ref-27)
29. Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni : Bandung, 1982, hlm 1. [↑](#footnote-ref-28)
30. Ibid, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-29)
31. Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Alumni, Bandung, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-30)
32. Oemar Senoadji dikutip Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Impelementasi pada Negara Madinah dan Masa Kini,* Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 93-94. [↑](#footnote-ref-31)
33. Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Erlangga, Jakarta 1985, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-32)
34. Terdapat empat prinsip yang terkandung dalam Negara hukum yang berdsarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu :

Prinsip tertib hukum diwujudkan dengan dua hal. *Pertama*, tatanan kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara harus memiliki ketentuan hukum yang jelas dan mengandung kepastian hukum. *Kedua*, keseluruhan tindakan dala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar dilaksanakan atas dasar ketentuan hukum; Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum, diwujudkan dalam memberikan rasa aman dan tenteram bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Prinsip ini tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; prinsip persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum; Prinsip kesadaran hukum diwujudkan dengan kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan keasadaran untuk turut memikul tanggungjawab bersama dalam menegakan hukum, Sukartono Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-33)
35. Sri Sumantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Alumni, Bandung, 1992, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-34)
36. Lawrence W. Friedman, American Law : *An invaluable guide to the maney faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8 dan pada *legal culture and Social Depelovment*, Standford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law In America : a Short History,* MOden Law Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 menentukan pengertian **Struktur** adalah, *“The Structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institusional body of the system, the thought rigir nones that keep the process flowing within bounds..,*” kemudian **substansi** dirumuskan sebagai, “ *The substance is composed of substantive rule and rule about how institusion should behave*,” dan **budaya hukum** dirumuskan sebagai, *“The legal culture, sytem their biliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those portsof general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.*” Dalam Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja. Sebuah Kajian Dskriptif Analitis. <https://id.scribd.com>. Di unduh tanggal 28 Januari 2019 [↑](#footnote-ref-35)
37. Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit*, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-36)
38. Mochtar Kususmaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukumdalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-37)
39. Mochtar Kusumaatmaja di dalam Otje Salman da Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 1 Dalam Rahman Amin. Teori Hukum Pembangunan, rahmanamin1984.blogspot.com. Di unduh pada tanggal 29 Januari 2019 [↑](#footnote-ref-38)
40. Ibid, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-39)
41. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-40)
42. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, 1990, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-41)
43. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-42)
44. Otje Salman dan Anhton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-43)
45. Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-44)
46. KBBI, http//kbbi.web.id/manfaat, diakses tanggal 10 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-45)
47. Curson, L. B. 1979, *Jurisprudence, M & E Hand Book*, Lephas, Ujung Pandang, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-46)
48. Paton, G. W., 1951, *A Text Book of Jurisprudence,* Oxford The Clarendon Press, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-47)
49. *Ibid*, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-48)
50. Curson, L. B., *Op. Cit*. hlm. 96. [↑](#footnote-ref-49)
51. A. Hamid S. Attamimi. *Teori Perundang-undangan Indonesia, suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemhaman*. Pidato di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 25 April 1992. Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-50)
52. Disampaikan oleh Y.M. Suwardi. Wakil Mahkamah Agung Non Yudisial. *Focus Group Discussion* “Introduksi dan Penerapan Sistem Peradilan Perdata Sederhana (Small Claim Procedure) pada Sistem Peradilan Indonesia” Jakarta, 3 April 2014 [↑](#footnote-ref-51)
53. www.hukumonline.com\_ Aria Sijudi\_*small claims courts*\_indonesia (diakses pada tanggal 9, Agustus 2019) [↑](#footnote-ref-52)
54. Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-53)
55. *Ibid*, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-54)
56. Nurnaningsih Amnani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-55)
57. Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit, Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. [↑](#footnote-ref-56)
58. Wawancara dengan Agus Fatah, Panitera Muda PN Sumber, 10 Januari 2021 [↑](#footnote-ref-57)
59. Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, 2004, Jakarta : Tata Nusa, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-58)
60. Wawancara dengan I. Made Wiradnyana, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2021. [↑](#footnote-ref-59)
61. Emil Kleden, *Peradilan Adat, Cermin Membangun Upaya Ekonomi*, 2006. Forum keadilan. [↑](#footnote-ref-60)
62. F.L. Cooley. *Mimbar dan Tahta*, 1987, Jakrta; Pustaka Sinar Harapan, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-61)
63. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, 1981. Bandung : Alumni, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-62)
64. Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-63)
65. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Cet. II Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-64)